



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 8-K/PM.I-01/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TEUKU ZULHIZAR RAMLAN.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210337870399.
Jabatan : Bajurad 2 Ton Komlap Kihub.
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 2 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 25/Siwah, Desa Blang Aman, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh.

Terdakwa oleh ditahan:

1. Danbrigif 25/Siwah selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/73/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/3/I/2024 tanggal 11 Januari 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/5-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-26/A-22/X/2023 tanggal 29 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/64/Pera/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72-K/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/8-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/8-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/8-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/8-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.

7. Surat panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72-K/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun, dikurangi penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa barang : - Nihil.

2) Berupa surat :

a) Satu lembar Surat Keterangan Dandenma Brigif 25/Siwah Nomor SK/12/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, tentang keterangan a.n. Serda Teuku Zulhizar Ramlan, NRP 21210337870399, Jabatan Bajurad 2 Ton Komlap Kihub, Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah.

b) Satu lembar Daftar Absensi Personel Denma Brigif 25/Siwah a.n. Serda Teuku Zulhizar Ramlan, NRP 21210337870399, Jabatan Bajurad 2 Ton Komlap Kihub, Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Klemensi permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena telah mencoreng nama baik Kesatuan.

b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman berupa klemensi yang disampaikan Terdakwa secara lisan, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa tetap dengan klemensinya

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Mabrigif 25/Siwah, Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Dikjurbaif di Rindam IM, kemudian setelah lulus ditempatkan di Brigif 25/Siwah Kodam IM, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bajurad 2 Ton Komlap Kihub, Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah, dengan pangkat Serda NRP 21210337870399.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat Pratu Reza Pahievi Rambe (Saksi-1) melakukan pengecekan personel Denma Brigif 25/Siwah untuk melaksanakan apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Perwira Piket jaga Denma Brigif 25/Siwah a.n. Sertu Noco Isnur Jati (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Terdakwa di barak bujangan, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Kapten Inf Erwinsyah.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Lhokseumawe dengan menggunakan kendaraan umum menuju Kota Medan Prov. Sumatera Utara, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di Kota Medan, lalu Terdakwa ke rumah temannya a.n. Sdr. Jubir, selanjutnya selama di Kota Medan Terdakwa bekerja di warung kopi.
4. Bahwa Kesatuan Brigif 25/Siwah telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di Kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara, serta menghubungi keluarga Terdakwa di Kota Lhokseumawe, namun

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IM/1, berdasarkan Surat Danbrigif 25/Siwah Nomor SPPP/15/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023, tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Medan menuju Kota Lhokseumawe dengan menggunakan kendaraan umum, dan tiba di Kota Lhokseumawe pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Bangdes, Ds. Teumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa minum kopi di Warung Kopi Agam dekat rumah orangtuanya, kemudian sekira pukul 10.00 WIB datang personel Denpom IM/1 Lhokseumawe a.n.Serda Ismail (Saksi-3) bersama 2 (dua) orang personel lainnya yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom IM/1 a.n. Letda Cpm Sallahuddin Alfatih menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom IM/1 lalu ditahan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 atau selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **REZA PAHLEVI RAMBE.**

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 31201019890801.

Jabatan : Tabanjud 2 Regu III Ton Komlap Kihub.
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.
Tempat, tanggal lahir : Meunasah Paga (Kab. Pidie), 28 Agustus 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 25/Siwah, Desa Blang Aman,
Kec.Lhoksukon, Kab.Aceh Utara, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2021 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Brigif 25/Siwah dalam hubungan antara bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi sebagai Tamtama Piket melakukan pengecekan personel sebelum apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Perwira Piket Denma Brigif 25/Siwah yaitu Sertu Nico Isnu Jati (Saksi-2) yang kemudian memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa di barak bujangan namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah yaitu Kapten Inf Erwinsyah yang selanjutnya pada pukul 09.00 WIB, memerintahkan petugas piket dan provos untuk mencari Terdakwa di sekitar Markas Brigif 25/Siwah dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di seputaran Kota Lhoksukon serta menghubungi keluarga serta kerabatnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa sejak Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2023 tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi sebagai anak buahnya maupun kepada atasan lain baik melalui telepon maupun surat maka selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, Saksi mengetahui perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IM/1, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Danbrigif 25/Siwah Nomor SPPP/15/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menceritakan keadaan-keadaan yang dialami Terdakwa baik tentang pekerjaan kantor maupun urusan pribadi dan keluarga.
5. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa pasti mengetahui prosedur perizinan di kesatuan bagi personil yang akan mengajukan izin maupun cuti karena beberapa waktu sebelumnya setelah Terdakwa bertugas di Brigif 25/ Siwah sudah pernah melaksanakan izin maupun cuti.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah maupun atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan baik Terdakwa maupun Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 15 Juni 2023 namun Saksi tidak mengetahui cara-cara Terdakwa kembali ke kesatuan apakah karena ditangkap atau menyerahkan diri karena informasi yang diterima di Kesatuan pada tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa sudah ditahan di Denpom IM/1.

8. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 15 Juni dan pada tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa sudah berada di tahanan Denpom IM/1 maka Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang adalah selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

9. Bahwa Terdakwa pasti mengetahui resiko dan akibat dari perbuatannya melakukan ketidakhadiran tanpa izin baik tentang hak-hak Terdakwa berupa gaji dan remunerasinya tidak akan diberikan sampai batas waktu tertentu dan secara hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan Saksi -1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **NICO ISNU JATI.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180059210596.
Jabatan : Danru Regu 1 Ton Komlap Kihub.
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 25/Siwah, Desa Blang Aman, Kec.Lhoksukon, Kab Aceh Utara, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 saat Terdakwa mulai berdinis di Brigif 25/Siwah dalam hubungan senior junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 05.45 WIB, Saksi sebagai Perwira Jaga Denma Brigif 25/Siwah melakukan pengecekan terhadap personel remaja yang akan melaksanakan ibadah salat subuh di Mesjid Al-Ikhlas Brigif 25/Siwah dan diketahui Terdakwa tidak hadir saat itu, selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB Saksi mendapat informasi Serda Yudha Baskara membangunkan Terdakwa untuk persiapan pelaksanaan apel pagi.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pet.putusan.mahkamah.agung.go.id WIB pada saat pengecekan apel pagi personil oleh Ta Piket Kihub Denma yaitu Pratu Reza Pahlevi (Saksi-1) melaporkan kepada Saksi tentang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk mencari keberadaan Terdakwa ke barak bujangan namun Terdakwa tidak ditemukan, lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun tidak aktif kemudian sekira pukul 08.00 WIB, Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah yaitu Kapten Inf Erwinsyah.

4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Ws.Dandenma Brigif 25/Siwah memerintahkan petugas piket dan provos untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Markas Brigif 25/Siwah dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di seputaran Kota Lhoksukon serta menghubungi keluarga serta kerabat Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau ada permasalahan baik dinas maupun pribadi.

5. Bahwa sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan mulai tanggal 15 Juni 2023 tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis maka pada tanggal 5 Oktober 2023, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IM/1 berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Danbrigif 25/Siwah Nomor SPPP/15/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan bagi personil yang akan mengajukan izin maupun cuti namun saat Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 15 Juni 2023 tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa Saksi maupun Saksi-1 tidak mengetahui cara Terdakwa kembali ke kesatuan karena informasi yang Saksi peroleh Terdakwa sudah ditahan di Denpom IM/1 sejak tanggal 18 Desember 2023 sehingga Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana lain saat melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari tersebut, tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh personil lainnya dan hal itu dapat mengganggu tugas pokok Kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa pasti mengetahui resiko dan akibat dari perbuatannya melakukan ketidakhadiran tanpa izin baik tentang hak-hak Terdakwa berupa gaji dan remunerasi yang tidak akan diberikan hingga waktu tertentu dan secara hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puspa.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ISMAIL.
Pangkat, NRP : Serda, 31090633660687.
Jabatan : Balaklaplidpamfik 1 Silidpamfik Denpom IM/1.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 6 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom IM/1, Ds. Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang berdasarkan Surat Danbrigif 25/Siwah Nomor R/18/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang diterima di Denpom IM/1 tentang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.
3. Bahwa atas dasar surat tersebut selanjutnya beberapa waktu kemudian anggota Lidpamfik Denpom IM/1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi orang tua Terdakwa dan kerabatnya namun tidak ditemukan maka Saksi meminta nomor HP Terdakwa kepada orang tuanya karena diperoleh informasi nomor HP Terdakwa sudah diganti dan setelah mendapatkan nomor HP Terdakwa yang baru selanjutnya dilakukan Tracking terhadap nomor HP tersebut sehingga diketahui Terdakwa saat itu berada di seputaran kota Lhoukseumawe.
4. Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Pasidpamfik Denpom IM/1 menangkap Terdakwa di Warung Kopi Agam Jl. Bangdes, Ds. Teumpok Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan saat itu Terdakwa bersikap kooperatif.
5. Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IM/Lhoukseumawe dan diserahkan kepada penyidik dan dari hasil interogasi penyidik diperoleh informasi Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang karena permasalahan keluarga yaitu perselisihan Terdakwa dengan kakak kandungnya yaitu Sdri. Cut Mauliana yang hendak menjual tanah milik orang tua mereka namun Terdakwa tidak setuju.
7. Bahwa Saksi yakin di setiap kesatuan termasuk di Brigif 25/Siwah pasti sudah ada

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia bagi setiap personil yang akan mengajukan izin maupun cuti baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi dan prosedur perizinan tersebut pasti sudah diketahui oleh Terdakwa maka apabila akan meninggalkan kesatuan harus seizin dari komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah maupun atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa Terdakwa pasti mengetahui resiko dan akibat dari perbuatannya melakukan ketidakhadiran tanpa izin baik tentang hak-hak Terdakwa berupa gaji dan remunerasi yang tidak akan diberikan sampai waktu tertentu dan secara hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21210337870399 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Dikjurbaif di Rindam IM dan setelah lulus ditugaskan di Brigif 25/Siwah hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bajurad 2 Ton Komlap Kihub Brigif 25/Siwah dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB pada saat personel bujangan lainnya berangkat melaksanakan ibadah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas Brigif 25/Siwah namun Terdakwa tidak melaksanakannya karena masih sakit dan baru kembali dari KSA maka Terdakwa istirahat di barak lajang dan sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Serda Yudha Baskara untuk persiapan apel pagi namun Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi karena masih sakit.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa keluar dari Markas Brigif 25/Siwah mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa melalui pintu belakang Denma Brigif 25/Siwah dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Bangdes, Ds. Teumpok Teungoh Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk menyelesaikan urusan keluarga yaitu Sdri. Cut Mauliana yang merupakan kakak kandung Terdakwa berencana akan menjual tanah milik orang tua namun Terdakwa tidak setuju karena orang tua masih hidup dan walaupun dijual uang pembagiannya akan menimbulkan permasalahan.
4. Bahwa oleh karena permasalahan penjualan tanah tersebut tetap tidak ada penyelesaian sehingga Terdakwa tidak fokus dalam berdinas dan kasihan dengan ayah Terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Lhokseumawe menggunakan kendaraan umum menuju Medan dan sampai sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Jubir dan di Kota Medan Terdakwa bekerja di warung kopi.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah maupun atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat dan agar Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh rekan-rekan maupun atasan lain di Kesatuan maka Terdakwa mengganti nomor HP dengan nomor yang baru.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi yaitu dengan mengajukan permohonan secara hirarki kepada melalui atasan dan Komandan Kesatuan namun saat meninggalkan Kesatuan pada tanggal 15 Juni 2023 tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

7. Bahwa pada saat melakukan ketidakhadiran di Kesatuan pada tanggal 15 Juni 2023 tersebut, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa setelah beberapa bulan di Medan Terdakwa pernah menghubungi orang tua Terdakwa dan saat itu orang tua Terdakwa mengatakan ada beberapa personil Denpom IM/1 mencari keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan segera kembali ke Lhoukseumawe.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali ke Lhoukseumawe dengan menggunakan kendaraan umum dan tiba pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa namun permasalahan keluarga tentang rencana penjualan tanah tersebut masih tidak ada solusi karena kakak kandung Terdakwa tetap ingin menjualnya.

10. Bahwa saat berada di rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian orang tua Terdakwa memberitahukan tentang kedatangan beberapa orang anggota Lidpamfik Denpom IM/1 diantaranya Serda Ismail (Saksi-3) yang menyampaikan tentang Terdakwa sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kesatuan karena melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 15 Juni 2023 dan saat itu Saksi-3 meminta nomor HP Terdakwa karena nomor HP yang lama sudah tidak bisa dihubungi.

11. Bahwa atas penyampaian dari orang tua tentang Terdakwa sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kesatuan maka Terdakwa menjadi takut untuk kembali ke Kesatuan karena takut ditindak oleh senior maupun atasan lainnya.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa duduk sendirian di Warung Kopi Agam yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-3 bersama 4 (empat) orang lainnya dengan berpakaian preman datang menghampiri Terdakwa lalu Saksi-3 menangkap Terdakwa sambil mengatakan "Saya anggota Polisi Militer dari Dempom IM/1", setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 dan rekan-rekannya ke Madenpom IM/1 lalu diserahkan ke

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

personil yang bersangkutan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan selanjutnya Terdakwa ditahan.

13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah maupun atasan lain yang berwenang selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari, Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana maupun pelanggaran lainnya dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

14. Bahwa tugas pokok Terdakwa di Kesatuan adalah sebagai Bajurad Ton Komlap Kihub sedangkan tugas-tugas lainnya adalah melaksanakan piket setiap 3 (tiga) hari sekali sehingga dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan tugas pokok Terdakwa dilaksanakan oleh personil lainnya demikian juga terhadap tugas piket tersebut.

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan karena telah mencoreng nama baik Kesatuan dan Terdakwa bila masih ada permasalahan keluarga dengan Kakak kandung Terdakwa tersebut membuat Terdakwa tidak dapat fokus dalam berdin.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Brigif 25/Siwah Nomor SK/12/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang keterangan a.n. Serda Teuku Zuihizar Ramlan, NRP 21210337870399, Jabatan Bajurad 2 Ton Komlap Kihub, Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah telah meninggalkan kesatuan sejak 15 Juni 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar daftar absensi personel Denma Brigif 25/Siwah a.n. Serda Teuku Zulhizar Ramlan, NRP 21210337870399, Jabatan Bajurad 2 Ton Komlap Kihub, Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 dinyatakan X (Tidak Hadir)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat pada poin 1 dan 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan merupakan bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 sebagaimana daftar absensi personel Denma Brigif 25/Siwah dan sangat terkait erat dengan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri, karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukannya dan sangat berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21210337870399 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Dikjurbaif di Rindam IM dan setelah lulus ditugaskan di Brigif 25/Siwah hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bajurad 2 Ton Komlap Kihub Brigif 25/Siwah dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB anggota Brigif 25/ Siwah yang belum berkeluarga melaksanakan salat subuh di Masjid Al-Ikhlas Brigif

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25/Siwah namun Terdakwa tidak melaksanakannya karena masih sakit sehingga Terdakwa istirahat di barak lajang dan sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Serda Yudha Baskara untuk persiapan apel pagi.

3. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIB pada saat pengecekan apel pagi oleh Ta Piket Kihub Denma yaitu Pratu Reza Pahlevi (Saksi-1) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maka Saksi-1 melaporkannya kepada Sertu Nico Isnur Jati (Saksi-2) tentang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mencari keberadaan Terdakwa ke barak bujangan namun Terdakwa tidak ditemukan, lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun tidak aktif.

4. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah yaitu Kapten Inf Erwinsyah yang selanjutnya memerintahkan petugas piket dan provos untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar markas Brigif 25/Siwah dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di seputaran Kota Lhoksukon serta menghubungi keluarga serta kerabat Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 tersebut yaitu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa keluar dari Markas Brigif 25/Siwah mengendarai sepeda motor Honda Supra miliknya melalui pintu belakang Denma Brigif 25/Siwah pergi ke rumah orang tuanya di Jl. Bangdes, Ds.Teumpok Teungoh Kec.Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk menyelesaikan urusan keluarganya tentang keinginan kakak kandung Terdakwa yaitu Sdri. Cut Mauliana yang mau menjual tanah orang tua mereka namun Terdakwa tidak setuju karena orang tua masih hidup dan selain itu akan menimbulkan masalah tentang uang pembagiannya.

6. Bahwa benar permasalahan rencana penjualan tanah tersebut tetap tidak ada penyelesaian dan solusinya namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa justru pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, berangkat dari Lhokseumawe ke Medan dengan menggunakan kendaraan umum dan sampai di Medan sekira pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa pergi ke rumah temannya yaitu Sdr. Jubir dan selama berada di Medan, Terdakwa bekerja di warung kopi.

7. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah maupun atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan supaya rekan-rekan maupun atasan lainnya di Kesatuan tidak bisa menghubunginya maka Terdakwa mengganti nomor HPnya dengan nomor yang baru.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan bagi personil yang akan mengajukan izin maupun cuti namun saat Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 15 Juni 2023 tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis maka pada tanggal 5 Oktober 2023, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IM/1 berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Danbrigif 25/Siwah Nomor SPPP / 15 / X / 2023

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 5 Oktober 2023 untuk melakukan proses hukum.

9. Bahwa benar atas dasar surat Danbrigif 25/Siwah Nomor SPPP / 15 / X / 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tersebut selanjutnya beberapa orang anggota Lidpamfik Denpom IM/1 diantaranya Serda Ismail (Saksi-3) dan beberapa orang lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa serta kerabatnya namun tidak ditemukan dan saat itu Saksi-1 menanyakan kepada orang tua Terdakwa tentang nomor HP Terdakwa dengan tujuan untuk dilakukan Tracking terhadap nomor HP tersebut.
10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali ke Lhokseumawe dengan menggunakan kendaraan umum dan tiba pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya namun permasalahan keluarga tentang rencana penjualan tanah tersebut masih tidak ada solusi karena kakak kandung Terdakwa tetap ingin menjualnya dan saat itu orang tua Terdakwa memberitahukan tentang kedatangan beberapa orang anggota Lidpamfik Denpom IM/1 diantaranya Saksi-3 yang menyampaikan Terdakwa sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kesatuan karena melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 15 Juni 2023.
11. Bahwa benar atas penyampaian orang tua Terdakwa tentang Terdakwa sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kesatuan maka Terdakwa menjadi takut untuk kembali ke Kesatuan karena takut ditindak oleh senior maupun atasan lainnya sehingga Terdakwa tetap tidak kembali ke Kesatuan.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, sesuai dengan hasil Tracking yang dilakukan oleh Saksi-3 maka diketahui keberadaan Terdakwa di Warung Kopi Agam yang tidak jauh dari rumah orang tuanya maka kemudian 4 (empat) orang anggota Denpom IM/1 bersama Saksi-3 yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dengan mengatakan "Saya anggota Polisi Militer dari Dempom IM/1", dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 dan rekan-rekannya ke Madempom IM/1 untuk diserahkan ke penyidik guna diproses hukum atas perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditahan.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah maupun atasan lain yang berwenang selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari dan dilakukan secara berturut-turut sebagaimana daftar absensi personel Denma Brigif 25/Siwah yaitu sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena telah mencoreng nama baik Kesatuan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman penjara yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer;
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai;
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer;

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan serta dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21210337870399 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Dikjurbaif di Rindam IM dan setelah lulus ditugaskan di Brigif 25/Siwah hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bajurad 2 Ton Komlap Kihub Brigif 25/Siwah dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera Nomor Kep/64/Pera/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Teuku Zulhizar Ramlan NRP 21210337870399.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Brigif 25/Siwah yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin.

Bahwa karena unsur kesalahan ini mengandung alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan Sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja (*dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan (*Memorie van Toeliching*) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah Menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan sengaja bagi si terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin komandan atau pimpinannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB anggota Brigif 25/ Siwah yang belum berkeluarga melaksanakan salat subuh di Masjid Al-Ikhlas Brigif 25/Siwah namun Terdakwa tidak melaksanakannya karena masih sakit sehingga Terdakwa istirahat di barak lajang dan sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Serda Yudha Baskara untuk persiapan apel pagi.
2. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIB pada saat pengecekan apel pagi oleh Ta Piket Kihub Denma yaitu Pratu Reza Pahlevi (Saksi-1) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maka Saksi-1 melaporkannya kepada Sertu Nico Isnuri Jati (Saksi-2) tentang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mencari keberadaan Terdakwa ke barak buangan namun Terdakwa tidak ditemukan, lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun tidak aktif.
3. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Ws. Dandenma Brigif 25/Siwah yaitu Kapten Inf Erwinsyah yang selanjutnya memerintahkan petugas piket dan provos untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar markas Brigif 25/Siwah dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di seputaran Kota Lhoksukon serta menghubungi keluarga serta kerabat Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 tersebut yaitu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa keluar dari Markas Brigif 25/Siwah mengendarai sepeda motor Honda Supra miliknya melalui pintu belakang Denma Brigif 25/Siwah pergi ke rumah orang tuanya di Jl. Bangdes, Ds. Teumpok Teungoh Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk menyelesaikan urusan keluarganya tentang keinginan kakak kandung Terdakwa yaitu Sdri. Cut Mauliana yang mau menjual tanah orang tua mereka namun Terdakwa tidak setuju

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selain itu akan menimbulkan masalah tentang uang pembagiannya.

5. Bahwa benar permasalahan rencana penjualan tanah tersebut tetap tidak ada penyelesaian dan solusinya namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa justru pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, berangkat dari Lhokseumawe ke Medan dengan menggunakan kendaraan umum dan sampai di Medan sekira pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa pergi ke rumah temannya yaitu Sdr. Jubir dan selama berada di Medan, Terdakwa bekerja di warung kopi.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di kesatuan tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah maupun atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan supaya rekan-rekan maupun atasan lainnya di Kesatuan tidak bisa menghubunginya maka Terdakwa mengganti nomor HPnya dengan nomor yang baru.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan bagi personil yang akan mengajukan izin maupun cuti namun saat Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 15 Juni 2023 tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis maka pada tanggal 5 Oktober 2023, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IM/1 berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Danbrigif 25/Siwah Nomor SPPP / 15 / X / 2023 tanggal 5 Oktober 2023 untuk dilakukan proses hukum.
8. Bahwa benar atas dasar surat Danbrigif 25/Siwah Nomor SPPP / 15 / X / 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tersebut selanjutnya beberapa orang anggota Lidpamfik Denpom IM/1 diantaranya Serda Ismail (Saksi-3) dan beberapa orang lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi orang tua Terdakwa serta kerabatnya namun tidak ditemukan dan saat itu Saksi-1 menanyakan kepada orang tua Terdakwa tentang nomor HP Terdakwa dengan tujuan untuk dilakukan Tracking terhadap nomor HP tersebut
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali ke Lhokseumawe dengan menggunakan kendaraan umum dan tiba pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya namun permasalahan keluarga tentang rencana penjualan tanah tersebut masih tidak ada solusi karena kakak kandung Terdakwa tetap ingin menjualnya dan saat itu orang tua Terdakwa memberitahukan tentang kedatangan beberapa orang anggota Lidpamfik Denpom IM/1 diantaranya Saksi-3 yang menyampaikan Terdakwa sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kesatuan karena melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 15 Juni 2023.
10. Bahwa benar atas penyampaian orang tua tentang Terdakwa sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kesatuan namun Terdakwa tetap tidak kembali ke Kesatuan karena takut ditindak oleh senior maupun atasan lainnya.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, sesuai dengan hasil Tracking yang dilakukan oleh Saksi-3 maka diketahui keberadaan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang tidak jauh dari rumah orang tuanya maka kemudian 4 (empat) orang anggota Denpom IM/1 bersama Saksi-3 yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dengan mengatakan "Saya anggota Polisi Militer dari Dempom IM/1", dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 dan rekan-rekannya ke Madenpom IM/1 untuk diserahkan ke penyidik guna diproses hukum atas perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditahan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai;

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danbrigif 25/Siwah maupun atasan lain yang berwenang selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari dan dilakukan secara berturut-turut sebagaimana daftar absensi personel Denma Brigif 25/Siwah yaitu sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023.

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer

Menimbang, bahwa terhadap Klemensi permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa memohon maaf kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya serta rekan-rekan di Kesatuan karena telah mencemarkan nama baik Kesatuan oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman namun tetap akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari keadaan-keadaan yang meringankan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa **Putusan** Militer tidak mengajukan *replik* terhadap Klemensi permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, demikian pula dengan Terdakwa tidak mengajukan *duplik* dan tetap dengan Klemensinya, maka Majelis Hakim menyatakan tidak akan menanggapinya secara khusus namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari keadaan-keadaan yang meringankan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatannya dan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang bewenang yang hanya bermula dari persoalan keluarga menunjukkan Terdakwa tidak memiliki mental yang kuat dalam menghadapi maupun untuk menyelesaikan masalah tersebut namun Terdakwa justru membuat permasalahan baru dengan cara pergi meninggalkan Kesatuan dalam jangka waktu yang cukup lama dan kemudian ditangkap oleh anggota Denpom IM/1 dengan cara melakukan *tracking* terhadap nomor HP Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari tidak berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok maupun tugas lainnya yang menjadi tanggung jawab Terdakwa meskipun bisa dilakukan atau digantikan oleh prajurit lainnya namun setiap personil sudah ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai pangkat dan jabatannya sehingga hal itu dapat berpengaruh

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai pelanggaran disiplin Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan pimpinan TNI.

3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah tidak melakukan komunikasi dengan rekan dan senior maupun atasan di Kesatuan guna mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dialaminya namun Terdakwa justru pergi dari kesatuan dengan semaunya padahal Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa sehingga menjadi contoh yang tidak baik bagi bawahan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lainnya yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa mempunyai rasa takut untuk kembali ke kesatuan sehingga memilih untuk tetap meninggalkan kesatuan dalam jangka waktu yang cukup lama padahal Terdakwa mengetahui sudah menjadi DPO dan akhirnya Terdakwa kembali dengan cara ditangkap maka hal tersebut mengindikasikan Terdakwa tidak ada niat untuk berdinastasi lagi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatannya selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap
3. Terdakwa tidak memiliki mental dan kepribadian yang baik sebagai Prajurit TNI.
4. Perbuatan Terdakwa menghambat pelaksanaan tugas di Kesatuan sehingga dapat mempengaruhi kesiapan siaga Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa menyatakan permohonan maaf kepada Komandan Kesatuan maupun atasannya atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan yaitu selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikaitkan dengan permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan serta keadilan secara berimbang agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dan sanksi yang pengganggu motivasi serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi maupun keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Majelis Hakim menyatakan pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa menyatakan permohonan maaf kepada Komandan Kesatuan maupun atasannya atas perbuatan yang dilakukannya Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu dikurangi sesuai dengan kadar kesalahan serta perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya Majelis Hakim menyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan memohon maaf kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya serta rekan-rekan di Kesatuan karena telah mencemarkan nama baik Kesatuan dan serta memohon dijatuhi pidana penjara yang seringan-ringannya dan agar perbuatan Terdakwa tidak dicontoh serta dilakukan oleh Prajurit lainnya dan Majelis Hakim menilai serta menyatakan Terdakwa tidak memiliki mental serta kepribadian yang baik sebagai Prajurit TNI maka Majelis Hakim terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas dengan dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin serta tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata serta terbina dengan baik, oleh karena itu akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan sebagai Prajurit

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2024

Putusan yang menegaskan bahwa Sapa Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Brigif 25/Siwah Nomor SK/12/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang keterangan a.n. Serda Teuku Zuhizar Ramlan, NRP 21210337870399, Jabatan Bajurad 2 Ton Komlap Kihub, Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah telah meninggalkan kesatuan sejak 15 Juni 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023.
- b. 1 (satu) lembar daftar absensi personel Denma Brigif 25/Siwah a.n. Serda Teuku Zuhizar Ramlan, NRP 21210337870399, Jabatan Bajurad 2 Ton Komlap Kihub, Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 dinyatakan X (Tidak Hadir)

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan Terdakwa masih harus menjalani pidana penjara yang cukup lama maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Teuku Zuhizar Ramlan, Serda NRP 21210337870399**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Dipencat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma Brigif 25/Siwah Nomor SK/12/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang keterangan a.n. Serda Teuku Zuihizar Ramlan, NRP 21210337870399, Jabatan Bajurad 2 Ton Komlap Kihub, Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah telah meninggalkan kesatuan sejak 15 Juni 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023.
 - b. 1 (satu) lembar daftar absensi personel Denma Brigif 25/Siwah a.n. Serda Teuku Zuhizar Ramlan, NRP 21210337870399, Jabatan Bajurad 2 Ton Komlap Kihub, Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 dinyatakan X (Tidak Hadir).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524420 selaku Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., Mayor Chk NRP 11070046060381, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Indra Gunawan S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878 Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP636671

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524420

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ageng Suyanto, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26